

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Melihat fenomena korupsi yang terus menjamur di Indonesia, akan menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja khususnya di instansi pemerintah. Fenomena korupsi di daerah yang semakin terbuka, ini terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah hingga akhir 2018, Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi) 2018, Indonesia menempati posisi 89 dari 180 negara dengan angka 38 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korupsi dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi umumnya didefinisikan sebagai keuntungan pribadi. Korupsi yang didefinisikan seperti itu meliputi, misalnya, penjualan kekayaan negara secara tidak sah oleh pejabat, *kickbacks* dalam pengadaan di sektor pemerintahan, penyuaipan, dan “pencurian” (*embezzlement*) dana-dana pemerintah. Secara umum, beberapa faktor penyebab maraknya korupsi antara lain adalah penegakan hukum yang lemah, administrasi birokrasi yang membuka peluang korupsi, gaji rendah, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas. Korupsi bisa disebabkan oleh adanya dorongan seseorang untuk melakukan penyelewengan. Salah satunya adalah adanya kekuasaan yang membentuk sebuah monopoli yang dimanfaatkan

untuk membuat kebijakan yang mendukung tujuan seseorang atau kelompok tertentu.

Dampak korupsi yang paling utama adalah runtuhnya akhlak, moral, integritas, dan religiusitas bangsa. Kedua, adanya efek buruk bagi perekonomian negara. Ketiga, korupsi juga memberikan kontribusi bagi matinya etos kerja masyarakat. Keempat, terjadinya eksploitasi sumber daya alam oleh segelintir orang. Kebijakan investasi yang diambil pemerintah dalam suasana penuh korupsi menyebabkan tidak meratanya kesempatan pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah secara langsung akan diserahkan sepenuhnya kewenangan kepada pemerintah daerah otonom. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat, maka dengan demikian diperlukan program atau sistem yang mampu untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan dengan baik. Karena melalui hal-hal tersebut maka akan menyebabkan munculnya sebuah sistem akuntabel yang terpercaya sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah bersifat transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (Hasanah, dkk. 2019).

Namun demikian, Saputra memberikan argumentasi dengan mengkonstruksi pemaknaannya melalui penafsiran ekstensif berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan tugas KPK untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas yang mencegah korupsi dan menindak tegas pelanggaran. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengubah beberapa ketentuan dalam UU KPK. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPK, sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, UU ini mencakup

standar global untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai wujud upaya dalam pemberantasan korupsi untuk memperoleh bukti permulaan. Uraian penjelasan tersebut, nampak terlihat adanya suatu model kesesatan berpikir (*fallacy*) sebagai akibat ketidaktepatan dalam menggunakan dasar hukum terhadap suatu tindakan nyata bukan tindakan hukum, dengan melakukan analogi terhadap teks otoritatif tersebut. Yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik, selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan (Afifah, 2019).

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Anggaran daerah, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan instrumen kebijakan utama yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Anggaran daerah berfungsi sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, memberikan wewenang untuk pengeluaran di masa depan, dan membantu mengembangkan standar untuk evaluasi kinerja. Selain itu, anggaran daerah juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur semua operasi di berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2021).

Capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal adalah dasar penyusunan APBD berbasis kinerja. Dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintah dibagi berdasarkan faktor eksternalitas,

akuntabilitas, dan efisiensi. Pemerintah daerah harus bertindak lebih responsif, terbuka, dan bertanggung jawab atas kepentingan masyarakat saat menjalankan operasinya (Khusaini et al., 2021).

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan menyediakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Penelitian yang dilakukan (Ariandi, 2021) yang menyatakan bahwa Terdapat pengaruh positif signifikan Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian (Defitri, 2022) juga menyatakan bahwa analisis menunjukkan efektivitas penerapan SIPKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk mencegah terjadinya *information asymmetry* yang berujung pada tindakan korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Badan tersebut merupakan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006.

Bagian Pemerintah Daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban laporan keuangan yang berkualitas sesuai karakteristik kualitatif laporan keuangan

(Peraturan Pemerintah, No 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian dari *Supreme Audit Board* (BPK-RI) yang akan menunjukkan seberapa baik kualitas LKPD.

Selain opini audit, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Laporan ini memaparkan tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada suatu entitas (pemerintah daerah). Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian internal yang terjadi pada suatu pemerintah daerah berarti menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah dan akan meningkatkan peluang korupsi.

Penerapan SPI yang baik juga mampu mendeteksi kesalahan dalam akuntansi yang disengaja maupun tidak. Hal ini diperkuat oleh Rahayu & Fidiana (2018), menjelaskan bahwasanya penyebab yang sangat lah signifikan terhadap korupsi atau kecurangan yang ada dalam pemerintahan yakni kurangnya pengendalian internal. Syahrir & Suryani (2020) menyebutkan belum dibuatkan prosedur ataupun sistem pembuatan APBD yang termasuk salah satu wujud kekurangan sistem pengendalian internal maka terdapat kenaikan tingkat korupsi.

Dalam menjalankan kegiatan, pemerintahan sebagai organisasi sektor publik juga tidak terlepas dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses terhadap aktivitas maupun tindakan yang dilaksanakan dengan berkelanjutan oleh atasan atau semua karyawan dalam memberi keyakinan yang mencukupi untukterwujudnya tujuan organisasi lewat aktivitas yang efisien, efektif, maupun keandalan laporan keuangan (Utary, 2014). Sistem Pengendalian Internal digunakan dalam memastikan supaya Pemerintah Daerah tidakmelaksanakan keputusan yang menyimpang dari hukum dan melakukan korupsi. SPI sangat krusial untuk mendeteksi korupsi karenakurangnya pengendalian internal sebagai sebab utama adanya kecurangan yang bisa dilihat berdasar banyaknya temuan audit yang dapat mengakibatkan kerugian negara (Purnamasari & Harnovinsah, 2019). Banyak permasalahan yang terjadi di dalam sistem pengendalian internal.

Contoh permasalahan yang umum terjadi dalam kelemahan SPI yaitu seperti pencatatan yang belum dilaksanakan ataupun tidak akurat, proses pembuatan laporan tidak selaras dengan ketentuan yang terjadi dalam kelemahan sistem pengendalian akuntansi ataupun laporan. Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu pejabat yang memiliki tanggung jawab belum maksimal melaksanakan pembinaan, pemahaman pelaporan dan akuntansi pada penyelenggara tugas, dan belum maksimal ketika melaksanakan pengendalian ataupun pengawasan (IHPS I BPK RI Th 2019).

Ketidaktaatan pada aturan undang-undang bisa juga menjadi salah satu indikator dalam memprediksi terjadinya korupsi. Ketidakpatuhan pada aturan undang-undang untuk pengelolaan administrasi pemerintah daerah sangat penting diungkapkan dalam memastikan bahwasanya proses pelaksanaan pemerintah daerah sudah selaras dengan aturan perundang-undangan yang ada (Setiawan, 2012). Ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 terkait Pemeriksaan Pengelolaan maupun Tanggung Jawab Keuangan Negara. Permasalahan yang terjadi atas ketidakpatuhan pada aturan undang-undang yang dapat memunculkan kerugian contohnya yaitu biasa perjalanan dinas ganda yang tidak selaras dengan ketentuan, spesifikasi maupun barang yang diterima tidak selaras dengan kontrak, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain. Semua permasalahan ini terjadi karena pejabat yang bersangkutan tidak cermat melakukan pengawasan penyelenggaraan anggaran dalam unit kerja yang dipimpin maupun tidak cermat ketika mengamati penyelenggaraan dan pembayaran upah aktivitas yang merupakan tanggung jawabnya (IHPS I BPK RI Th 2019). BPK juga menyinggung permasalahan ini bisa menyebabkan kerugian daerah serta terjadinya kekurangan penerimaan maka pengurangi penerimaan daerah, ketidak efisienan, ketidak hematian, dan ketidak efektifan.

Berdasarkan penjelasan diatas kabupaten Kepulauan Meranti mendapat predikat serta penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Kabupaten kepulauan meranti selama 10 tahun terakhir sampai dengan tahun 2022 secara berturut-turut memperoleh hasil opini BPK WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti. Berdasarkan capaian kinerja WTP yang di capai, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standar. Melalui predikat ini maka pemerintah daerah diharapkan agar dapat mempertahankan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan dan penataan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah, para aparatur harus patuh maupun tunduk pada aturan undang-undang yang telah diatur. Sehingga temuan audit terhadap ketidakpatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan aturan undang-undang bisa menjadi salah satu indikator terjadinya tingkat korupsi. Hal ini dijelaskan oleh Rini & Damiati (2017) yang menemukan bahwasanya ada pengaruh antara ketidakpatuhan pada undang-undang dengan korupsi yang memunculkan kerugian negara. Kian banyak jumlah temuan audit ketidakpatuhan terhadap undang-undang membuktikan persepsi korupsi yang semakin tinggi maupun mengindikasikan jika kinerja pemerintah daerah kurang baik maupun akuntabilitas kurang baik (Liu & Lin, 2012).

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu contoh daerah yang mengalami perubahan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas audit BPK dalam mencegah praktik korupsi.

Pada awalnya, Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil memperoleh opini WTP dari BPK, yang dianggap sebagai prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, ternyata opini WTP tidak menjamin bebas dari praktik korupsi. Beberapa kasus korupsi

yang melibatkan pejabat daerah tetap terjadi meskipun daerah tersebut telah mendapatkan opini WTP. Dengan berjalannya waktu, opini BPK terhadap Kabupaten Kepulauan Meranti berubah menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2022. Opini TMP diberikan ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan kewajaran laporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pembatasan lingkup audit, ketidakpatuhan dalam penyajian laporan keuangan, atau indikasi praktik korupsi yang semakin meluas.

Kemudian terjadi kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada April 2023, di mana Bupati dan 25 orang lainnya ditangkap. Kasus ini melibatkan pemotongan anggaran daerah dan suap terkait audit laporan keuangan Pemerintah kabupaten kepulauan Meranti. Dugaan korupsi tersebut mencakup penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian negara. Modus pemotongan anggaran ini memperlihatkan masalah korupsi struktural yang melibatkan pejabat daerah, yang berpengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kasus Korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ikut terlibat. Kepala BPKAD diduga berperan dalam membantu Bupati dalam korupsi pemotongan anggaran dan suap terkait audit keuangan Pemerintah kabupaten kepulauan Meranti. Keterlibatan ini menunjukkan adanya kolaborasi antara pejabat di level eksekutif dan birokrasi dalam menyalahgunakan anggaran daerah, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara dan mengganggu pengelolaan aset daerah.

Dalam pengembangan kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPK memanggil seluruh kepala dinas, kepala badan, kepala instansi, dan bendahara terkait untuk memberikan keterangan. Pemanggilan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam peran mereka dalam dugaan korupsi yang melibatkan pemotongan anggaran dan suap terkait audit keuangan Pemerintah kabupaten kepulauan Meranti. Keterlibatan sejumlah pejabat daerah ini diindikasikan sebagai bagian dari

rantai korupsi yang saling terhubung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dengan judul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Kepada Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten kepulauan meranti?
2. Apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten kepulauan meranti?
3. Apakah Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap tingkat korupsi di Pemerintah kabupaten kepulauan meranti?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah fokus pada Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten kepulauan meranti.
2. Untuk mengetahui Apakah kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten kepulauan meranti.
3. Untuk mengetahui Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap tingkat korupsi di Pemerintah kabupaten kepulauan meranti.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi peneliti

Memperkaya ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bacaan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah

b. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan Memberikan contoh penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lain di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan mengetahui Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bacaan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti.: studi kasus pada pemerintah kabupaten kepulauan meranti.

b. Bagi Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bacaan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian dari perbagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN